



PUTUSAN
Nomor 952 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **KILEK**, bertempat tinggal di Koto Pandan Nagari Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2 **RUSTAM**, bertempat tinggal di Simpang Lagan Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3 **GADIH**, bertempat tinggal di Simpang Lagan Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasmirah, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cilacap Nomor 32 Teluk Bayur Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pemanding;

lawan

M. SYAHRIL, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Wisma Indah VI Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada JJ. DT Pintu Langik, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Salido – Painan (Kios Kita), Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Jalan Raya Kayu Aro (Aro Suka), Kabupaten Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

BUYUNG TOLAK, bertempat tinggal di Pasar Surantiah (tepat depan Kantor Wali Nagari Surantiah) Nagari Surantiah, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pemanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 952 K/PDT/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Pemanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV/Pemanding IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah/kebun sebanyak 2 (dua) tumpak yang telah bersertifikat Hak Milik yang dikenal masing-masing yaitu:

TUMPAK I:

Yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Desa Inderapura Utara Kecamatan Pancung Soal Daerah Tk II Pesisir Selatan dengan Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 917/1996 dengan luas 22.684 M², tercatat atas nama M. Syahril (Penggugat);

TUMPAK II:

Yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 Desa Inderapura Utara Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan, dengan Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 918/1996 dengan luas 22.412 M², tercatat atas nama Syahril (Penggugat);

Bahwa tanah/kebun 2 (dua) tumpak yang telah bersertifikat Hak Milik tersebut di atas telah berisi beberapa batang kelapa sawit yang bagian belakangnya dari objek perkara dan untuk selanjutnya disebut objek perkara;

- 2 Bahwa pada tahun 2001 dimana kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 917/1996 luas 22.684 M² atas nama M. Syaril (Penggugat) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 918/1996 luas 22.412 M² atas nama Syahril (Penggugat) pernah Penggugat borohkan (sebagai anggunan) ke Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Padang sebagai Jaminan Utang Penggugat dan selama diborohkan kedua Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut dimana objek perkara tetap Penggugat kuasai dan kemudian menyuruh orang menggarap dan merawat objek perkara tersebut dengan menanam tanaman muda seperti tanaman jagung dan tanaman lainnya;
- 3 Bawa pada tanggal 12 September 2011 dimana Penggugat melunasi utang yang Penggugat pinjam ke Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Padang dan dengan telah lunasnya utang Penggugat lalu



pihak Bank Nagari menyerakan kedua Sertifikat tersebut di atas kepada Penggugat;

- 4 Bahwa pada tahun 2008, ketika Penggugat hendak pergi ke Tanah/kebun objek perkara dimana orang yang Penggugat suruh mengerjakan/menggarap objek perkara melaporkan atau memberitahukan kepada Penggugat bawa sebagian objek perkara yang sebelah belakangnya telah digarap atau dirampas oleh Tergugat I tanpa seizin Penggugat (Objek Perkara Tumpak I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112);
- 5 Bahwa demikian juga dengan Tergugat II, III dan IV telah juga menggarap atau merampas objek perkara Tumpak I & II sebagian yang di belakangnya dari objek perkara tanpa seizin Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek perkara yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan secara Yuridis Formal yang oleh hukum haruslah dilindungi. Sedangkan Para Tergugat tidak mempunyai bukti secara formal hanya menguasai tanpa hak dan menguasai objek perkara dengan cara etiket tidak baik hal ini dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);

- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-Tergugat dan bahkan Penggugat juga minta penyelesaiannya melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura juga tidak berhasil malahan hasil dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Para Tergugat tidak mau menerimanya. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura juga tidak berhasil malahan hasil dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Para Tergugat tidak mau menerimanya;
- 7 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, dimana Penggugat juga pernah melaporkan Para Tergugat ke Mapolres Pesisir Selatan dengan tuduhan telah terjadi tindak pidana perampasan hak dan sampai sekarang kasus tersebut masih di Kepolisian;
- 8 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai objek perkara dengan tidak beritiket baik dan tanpa hak sehingga sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, Para Tergugat lalai dalam mengembalikan objek perkara

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 952 K/PDT/2014



kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- 9 Bahwa Para Tergugat telah nyata menguasai objek perkara tanpa hak dan atau Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga semua surat-surat yang lahir dan atau yang ada pada Para Tergugat tanpa setahu dan seizin Penggugat mengenai objek perkara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum haruslah dibatalkan;
- 10 Bahwa pada Para Tergugat yang telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan hukum kiranya Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat apabila ingkar dengan bantuan Alat Negara;
- 11 Bahwa Penggugat khawatir objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, sehingga mengakibatkan hilangnya hak Penggugat, maka kiranya Pengadilan menaruh Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara;
- 12 Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari Para Tergugat karena itu terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Painan;
- 13 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan lengkap dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka adalah adil dan patut kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera walaupun ada banding, Kasasi atau Verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 keduanya atas nama M. Syahril (Penggugat);
- 3 Menyatakan sah secara hukum objek perkara adalah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang ingin memiliki dan menguasai objek perkara sebagian yang sebelah belakangnya dari objek perkara adalah perampasan hak dan atau Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas izin Penggugat;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat negara;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam mengembalikannya objek perkara kepada Penggugat semenjak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8 Menyatakan sita jaminan kuat berharga;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III (yang merupakan suami istri) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak benar karena objek perkara sudah diperkarakan yaitu dalam perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.PIN, pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan pihak Tergugat III (Gaduh) sebagai pihak yang menang dan foto copy putusan terlampir;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek perkara adalah ikut isteri (ikut Tergugat III);
- Bahwa tanah Penggugat Nomor 112 dan Nomor 113 atas nama M. Syahril objeknya telah diperkarakan dalam perkara 27/Pdt.G/2011/PN.PIN;
- Bahwa menurut hukum yang berlaku terutama hukum perdata apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak Penggugat tidak boleh mengajukan gugatan lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 952 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah batal menurut hukum, karena tidak menjelaskan secara rinci batas-batas sepadan, serta tidak memperkirakan panjang dan lebar masing-masing tanah yang diperkarakan oleh pihak-pihak Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.PIN tanggal 25 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 keduanya atas nama M. Syahril (Penggugat);
- 3 Menyatakan sah secara hukum objek perkara adalah milik Penggugat;
- 4 Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang ingin memiliki dan menguasai objek perkara sebagian yang sebelah belakangnya dari objek perkara adalah perampasan hak dan atau Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara sejauh surat-surat tersebut dibuat tidak atas izin Penggugat;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat negara;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- 8 Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 78/PDT/2013/PT.PDG tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 31 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PN.Kasasi/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2013;
- 2 Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 11 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 Oktober 2013 dan pada tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa hakim *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Termohon Kasasi dalam posita gugatannya, mendalilkan mempunyai 2 (dua) tumpak tanah yang telah bersertifikat yaitu, Tumpak I, Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Desa Indera Pura Utara Kecamatan Pancung Soal Daerah Tk. II Pesisir Selatan dengan GS tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 917/1996 dengan luas 22.684 M² tercatat atas nama M. Syahril (Penggugat) dan Tumpak II, Sertifikat Hak Milik Nomor 113 Desa Indera Pura Utara Kecamatan Pancung Soal Daerah Tk. II Pesisir Selatan dengan GS tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 918/1996 dengan luas 22.412 M² tercatat atas nama Syahril (Penggugat);

Bahwa Termohon Kasasi dalam petitumnya, menyatakan sah kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 keduanya atas nama M. Syahril (Penggugat);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 952 K/PDT/2014



Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam putusannya, menyatakan sah kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 keduanya atas nama M. Syahril (Penggugat);

Bahwa Hakim *Judex Facti* telah menyatakan sah kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 keduanya atas nama M. Syahril (Penggugat) adalah telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan salah satu Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 113 pemegang hak adalah atas nama Syahril. Bahwa Hakim *Judex Facti* telah begitu saja tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas menyatakan, bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 keduanya atas nama M. Syahril (Penggugat). Bahwa antara nama M. Syahril dan nama Syahril adalah dua nama yang berbeda sebagai pemegang hak atas tanah;

Bahwa kewenangan penentuan nama dalam Sertifikat Hak Milik sebagai pemegang hak adalah berada pada Badan Pertanahan Nasional (Undang-Undang Nomor 5/1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
Keberatan Kedua:

Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Padang yang telah memberi pertimbangan hukum dengan hanya mengatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar serta mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama hal. 26 paragraf ke 4 dari atas menyatakan “*menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis menilai terhadap gugatan a quo tidak melekat Nebis in Idem*”

Bahwa memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata, intinya mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur “*nebis in idem* atau *res judicata*”;

Bahwa untuk menentukan apakah pada perkara *a quo* melekat unsur *nebis in idem* sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUH Perdata, harus diperhatikan:

- 1 Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;



Bahwa apa yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah objek perkara dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.PIN;

Perhatikan Putusan MA Nomor 619 K/Sip/1984;

- 2 Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa terhadap perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.PIN tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973;

- 3 Putusan bersifat positif;

Bahwa suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan *dictum* putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- a Menolak gugatan seluruhnya , atau;
- b Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama hal. 26 paragraf ke 3 dari atas menyatakan “menimbang, bahwa setelah majelis meneliti putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/ PN.PIN ditemui fakta hukum bahwa terhadap perkara tersebut pemeriksaan baru sebatas acara jawab-menjawab dan belum masuk ke pembuktian baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi, dst.....”

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum putusan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.PIN halaman 14, Dalam Pokok Perkara, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa dari jalannya persidangan ternyata pihak Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada saat acara pembuktian gugatannya sampai dengan putusan ini dibacakan, pada hal Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk 4 (empat) kali persidangan, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak dengan alasan yang sah secara hukum meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, atas dasar itu majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak akan mempergunakan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa fakta hukum dari jalannya persidangan ternyata Tergugat dalam perkara dimaksud telah menyerahkan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti T.I/1 dan T.I/2;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Nomor 27/Pdt.G/2011/ PN.PIN adalah Putusan bersifat positif, yaitu: Menolak gugatan seluruhnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 952 K/PDT/2014



Keberatan Ketiga:

Bahwa hakim *Judex Facti* telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Oktober 2012 ke lokasi objek perkara di Desa Inderapura Utara Timur Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 angka 1 menyatakan, ... setelah Majelis melakukan pemeriksaan objek perkara ternyata di lokasi majelis menemukan bahwa Tergugat IV (Buyung Tolak) ada menguasai sebagian dari tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 112 dan 113 milik Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu,

- a Bahwa Tergugat IV (Buyung Tolak) menguasai tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 122, begitu hakim menanyakan kepada kuasa Penggugat tentang batas objek perkara sebelah utara, kuasa Penggugat membenarkan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 122;
- b Bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat bertujuan untuk mencari kepastian hukum (tentang letak, batas, ukuran luas) objek perkara tetapi pelaksanaannya hanya pada satu tempat yaitu pada sudut objek perkara yang dikuasai Tergugat I (Kilek) yang berdekatan dengan objek perkara yang dikuasai Tergugat IV (Buyung Tolak) tanpa ada pemeriksaan setempat pada objek perkara yang dikuasai Tergugat II dan III (Rustam dan Gadih);

Keberatan Keempat:

Bahwa berdasarkan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mencanangkan untuk menggarap/mengolah tanah/lahan yang tidak terurus (lahan tidur) menjadi produktif, berdasarkan program Pemerintah itu Ninik Mamak/KAN bersama Walinagari Inderapura memberi izin dan hak kepada masyarakat, termasuk apa yang dikerjakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV. Bahwa Para Tergugat sebelum menggarap tanah tersebut telah meminta izin kepada Ninik Mamak dan Wali Nagari setempat, artinya Tergugat I, II, III, dan IV adalah Para Penggarap (Tergugat) yang beritikad baik, karena Para Tergugat sebelum menggarap tanah tersebut mendapat petunjuk dan/atau izin dari Ninik Mamak dan Wali Nagari setempat, Ninik Mamak dan Wali Nagari setempat adalah lembaga yang berwenang secara materil dan formil di daerah adat setempat. Bahwa oleh karena itu hak-hak para Tergugat adalah harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

10



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2013 dan jawaban memori dari Termohon Kasasi tanggal 9 Oktober 2013, serta jawaban memori dari Turut Termohon Kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Painan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah merupakan bukti otentik sehingga benar dapat menjadi dasar atas pertimbangan bahwa pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah pemilik tanah;
- Bahwa telah terbukti Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 dan 113 Desa Indera Pura atas kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KILEK, dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KILEK, 2. RUSTAM, 3. GADIH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 952 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.HUM., dan H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh REZA FAUZI, SH., CN., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttt./MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.HUM.

ttt./SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttt./PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttt./REZA FAUZI, SH., CN.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003